



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/121 /K/426.101.02/2001.

TENTANG

PENUNJUKAN PENGAWAS TEHNIK LAPANGAN / TIM SUPERVISI
PROYEK PERBAIKAN SALURAN SEKUNDER NGROMBOT, KARANGTENGAH
DAN BNG. 4. B PROYEK DANA ALOKASI UMUM
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa agar dapat diperoleh mutu pekerjaan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaan Proyek Perbaikan Saluran Sekunder Ngrombot, Karangtengah dan BNG. 4. B Proyek Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, maka perlu diadakan Pengawasan Tehnik dilapangan secara terpadu.
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud Konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu menunjuk Pengawas Tehnik Lapangan/Tim Supervisi Proyek Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN ;

- PERTAMA : Menunjuk Pengawas Teknik Lapangan / Tim Supervisi Proyek Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengawas Teknik Lapangan / Tim Supervisi sebagaimana dimaksud Diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengadakan Pengawasan dan Penilaian terhadap pelaksanaan Pekerjaan.
 - Membuat Berita Acara kemajuan fisik dan menghimpun serta mengolah Data laporan sebagai dasar pembayaran Termyn Proyek Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Proyek Peningkatan Biaya Perencanaan Tehnis Bidang Pengairan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 19-3-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
6. Sdr. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk ;
7. Tim yang bersangkutan ;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/121 / K / 426.101.02 / 2001.
TANGGAL : 19-3-2001 2001.

DAFTAR : PENUNJUKAN PENGAWAS TEHNIK LAPANGAN/TIM SUPERVISI PROYEK PERBAIKAN SAL. SEK. NGROMBOT, KARANGTENGAH DAN BNG.4.B
PROYEK DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001.

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	Ka.Sie. Pengairan pada Cabang Dinas Pekerjaan Umum Daerah , di Kecamatan Bagor.	Pengawas Lapangan	Perbaikan Saluran Sekunder Ngrombot, Karangtengah dan BNG. 4. B.

BUPATI NGANJUK

ttd.
Drs. SOETRISNO R, M.Si